



PT MARGA LINGKAR JAKARTA

INTERNAL AUDIT CHARTER

PT MARGA LINGKAR JAKARTA

I. PENDAHULUAN

Internal Audit Charter PT Marga Lingkar Jakarta merupakan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas auditor internal serta menetapkan posisi aktivitas audit internal dalam Perusahaan, mendefinisikan ruang lingkup aktivitas audit internal serta memberikan akses terhadap catatan, personil dan properti fisik yang relevan dengan penugasannya.

Internal Audit Charter ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, termasuk didalamnya Prinsip Pokok Praktik Profesional Audit, Definisi Audit Internal Kode Etik dan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal.

II. DEFINISI & MISI

Audit internal adalah aktivitas asurans/pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.

Internal Audit Charter PT Marga Lingkar Jakarta merupakan dokumen formal tentang pengakuan keberadaan dan komitmen Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap fungsi audit internal di lingkungan PT. Marga Lingkar Jakarta.

MISI :

1. Memberikan nilai tambah untuk meningkatkan operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dengan melaksanakan aktivitas asurans dan konsultasi;
2. Melakukan evaluasi atas efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal melalui penerapan *Risk Based Audit* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan;
3. Mengelola aktivitas audit internal secara efektif dan efisien; dan
4. Meningkatkan kompetensi untuk memelihara kualitas dan tanggung jawab agar menjadi auditor yang profesional.

III. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

Dalam organisasi PT Marga Lingkar Jakarta, struktur dan kedudukan Unit Audit Internal dijelaskan sebagai berikut:

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman dalam bidang audit internal dan bersertifikasi;
2. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya;

3. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan mekanisme Perusahaan;
4. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama; dan
5. Auditor internal bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal antara lain sebagai berikut :

A. TUGAS

1. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberi saran perbaikan;
2. Memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas audit internal kepada Direktur Utama dan memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan;
3. Melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
5. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan;
6. Bekerja sama dengan Komite Audit dan Unit Audit Internal Pemegang Saham;
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

B. TANGGUNG JAWAB

1. Tersusun dan terlaksananya Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
2. Terlaksananya pengendalian internal dan sistem manajemen risiko yang teruji;
3. Terlaksananya penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Terdapat rekomendasi perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Tersusunnya laporan hasil audit yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

V. WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
4. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus ruang lingkup dan jadwal audit;
5. Mendapatkan saran dan pembinaan dari Unit Audit Internal Pemegang Saham atau tenaga profesional apabila diperlukan;
6. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan Unit Audit Internal Pemegang Saham atau auditor eksternal.

VI. KODE ETIK UNIT AUDIT INTERNAL**A. Umum**

Dalam kegiatan profesinya Unit Audit Internal agar mengacu kepada peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan kebutuhan Perusahaan dalam pengelolaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.

B. Standar Perilaku Auditor Audit Internal

Auditor internal diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Integritas

Auditor internal harus memiliki integritas untuk membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.

- Auditor internal harus melaksanakan pekerjaannya dengan jujur, hati-hati dan bertanggungjawab;
- Auditor internal harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum dan profesi;
- Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal dan Perusahaan; dan
- Auditor internal harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

2. Objektivitas

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji.

Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

- Auditor internal tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil

Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi;

- Auditor internal tidak boleh menerima apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview.

3. Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

- Auditor internal harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
- Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan Perusahaan yang sah dan etis.

4. Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

- Auditor internal hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
- Auditor internal harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan standar internasional praktik profesional audit internal; dan
- Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

VII. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Auditor internal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan;
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

VIII. JAMINAN KUALITAS DAN PENINGKATAN PROGRAM

Unit Audit Internal akan mempertahankan jaminan kualitas dan peningkatan program yang mencakup semua aspek audit internal. Jaminan kualitas dan peningkatan program juga akan menilai efesiensi dan efektivitas audit internal serta mengidentifikasi peluang untuk perbaikan.

Dalam pelaksanaan jaminan kualitas dan peningkatan program audit internal maka Kepala Unit Audit Internal akan berkomunikasi dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris, termasuk penyampaian hasil penilaian internal dan penilaian eksternal yang telah dilakukan.

IX. PERTANGGUNG JAWABAN UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal bertanggungjawab membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pengawasan intern melalui kegiatan asurans/ pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen, objektif dan profesional melalui

pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi, menilai dan memeriksa efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan.

X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS

Seluruh personil pada Unit Audit Internal dilarang melakukan perangkapan tugas dan

jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan.

Jakarta, 27 April 2023
Disusun oleh Unit Audit Internal



Neneng Fathiah
Kepala Unit Audit Internal

Dengan ini Direksi atas Persetujuan Dewan Komisaris PT Marga Lingkar Jakarta menetapkan penggunaan Internal Audit Charter PT Marga Lingkar Jakarta sebagai acuan kerja pada Unit Audit Internal dan menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan Unit dan Karyawan PT Marga Lingkar Jakarta untuk bekerjasama dengan Unit Audit Internal guna mewujudkan butir-butir yang termuat dalam Internal Audit Charter ini.

Disetujui oleh
Dewan Komisaris,



Firman Yosafat Siregar
Komisaris Utama

Ditetapkan oleh
Direksi



Ari Wibowo
Direktur Utama



PT MARGA LINGKAR JAKARTA
Connecting Jakarta

JORR W2 Utara – Plaza Tol Meruya
Jl. Raya Meruya Utara No. 1
Jakarta Barat 11620
Telp. 021 - 58908462
Fax. 021 - 58908447